

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu tempat yang memiliki peran penting untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang. Bank adalah tempat dimana transaksi keuangan dapat dilakukan dengan aman. Bank biasanya melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Termasuk di negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan bank tidak hanya terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana tetapi juga layanan yang ditawarkan oleh bank. Bank pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Di Indonesia, ada dua jenis perbankan yang diterapkan diantaranya adalah bank konvensional dan bank syariah. Dalam praktiknya, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi di bank. Bank konvensional adalah bank yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip konvensional. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan kesepakatan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak kedua untuk menghimpun dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan nilai syariah. Perbankan syariah memiliki

peran yang sama dengan bank konvensional dalam industri perbankan. Per Desember 2021 Indonesia memiliki 15 Bank Umum Syariah, dengan 500 kantor cabang, dan 1.343 kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia.²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008³ tentang Perbankan Syariah, salah satu fungsi utama bank syariah adalah penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan bisnis utama dan sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah digunakan untuk memperoleh keuntungan yang adil baik bagi bank syariah maupun nasabah.⁴

Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dapat membantu kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil sehingga masyarakat dapat berinvestasi, menyalurkan dan mengkonsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya peran bank sebagai penyalur dana memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak hanya membutuhkan dukungan dari masyarakat tetapi

²Statistik Perbankan Syariah, Data dan Statistik, diakses melalui www.ojk.go.id pada hari Selasa, 26 April 2022, Pukul 08.50 WIB

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, diakses melalui www.ojk.go.id pada hari Selasa, 26 April 2022, Pukul 08.54 WIB

⁴Ascarya dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah, Seri Kebanksentralan* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 72.

juga membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi negara berkembang tetapi juga di negara maju. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha mikro milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008⁵ tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria bisnis kecil.

Di Indonesia, UMKM merupakan jantung perekonomian nasional, karena UMKM dapat memutar roda perekonomian dan berjalan secara seimbang. Selain itu, UMKM yang berkembang dengan baik dapat menyerap tenaga kerja, memperlancar arus jual beli. Meski begitu, perkembangan UMKM menghadapi banyak kendala dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif. Namun dengan kendala tersebut diharapkan para pelaku UMKM lebih tangguh dalam menghadapi berbagai kendala usaha yang ada dan memperkuat strategi usahanya.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, diakses melalui www.ojk.go.id pada hari Selasa, 26 April 2022, Pukul 08.54 WIB

Kendala dan hambatan yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam meningkatkan kapabilitas usahanya sangat kompleks dan mencakup beberapa aspek yang saling terkait dengan minimnya permodalan bank, baik dari segi jumlah maupun sumbernya.⁶ Berikut adalah tabel pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021:

Tabel 1.1
Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Periode 2016 - 2021
(dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	102.738	110.042	116.379	119.535	131.090	135.997
Februari	102.190	110.509	116.957	119.888	130.698	135.058
Maret	103.093	112.737	118.927	123.196	132.496	136.627
April	103.505	112.149	119.121	123.436	131.640	136.078
Mei	105.286	114.112	120.049	125.959	133.881	135.870
Juni	108.679	118.460	118.148	127.611	134.845	137.063
Juli	107.340	116.461	118.392	126.504	134.848	136.307
Agustus	107.169	116.993	119.576	126.105	133.881	136.244
September	110.535	118.206	119.888	129.484	135.770	139.043
Oktober	111.554	117.625	119.365	129.059	136.042	137.753
November	111.913	117.199	120.062	129.740	137.092	130.470
Desember	114.188	119.615	121.198	133.193	137.168	135.324

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah pada 2022)

⁶Dewi Angraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Pembiayaan Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 105-106.

Tabel diatas merupakan perkembangan pembiayaan UMKM. Dapat pada tahun 2016 berjumlah 102.738 dan pada 2017 berjumlah 110.042 milyar rupiah dan terus berkembang pada tahun-tahun selanjutnya.

Dari beberapa data yang disuguhkan bahwasannya jumlah pembiayaan UMKM berkembang dengan baik tetapi cenderung fluktuatif. Banyaknya problematika yang dihadapi UMKM merupakan hal umum yang harus dihadapi sebagai pelaku usaha. Inilah salah satu fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Namun, tidak hanya modal milik sendiri bank juga memerlukan dana dari pihak luar atau dana pihak ketiga.

Menurut Soemitra dalam kegiatan pembiayaan dana oleh bank syariah kepada nasabah ada berbagai distribusi pembiayaan dengan menggunakan kontrak yang digunakan didasarkan pada tujuannya penggunaannya. Akses saluran modal perlu ditingkatkan dan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengembangkan dan menyederhanakan proses untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh UMKM berikutnya dapat memajukan perekonomian, sejalan dengan peran perbankan dalam hal ini diperlukan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia.⁷

Keberadaan UMKM berperan sebagai roda penggerak perekonomian domestik, penyedia kesempatan kerja, serta berperan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

⁷Chuthamas Chittithawon, Md. Aminul Islam, Thiyada Keawchana, Dayang Hasliza M. Y, "Factors Affecting Bussines Success of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand", *Asian Social Science*, Vol. 07, No. 05, 2011, hlm. 180.

Pembiayaan UMKM tidak terlepas dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan UMKM diantaranya adalah faktor mikro ekonomi yang timbul dari bank syariah itu sendiri seperti ukuran bank, permodalan bank, kepemilikan saham, penyisihan untuk kerugian, likuiditas dan kualitas aset.⁸ Sedangkan faktor eksternal atau faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan UMKM adalah tingkat suku bunga, dan inflasi.⁹

Berdasarkan pada data UMKM yang telah disajikan. Pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada UMKM semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam penelitian ini pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh empat faktor internal diantaranya adalah modal. Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa bank wajib memiliki modal minimal 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dapat dilihat pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi penurunan aset akibat kerugian yang disebabkan oleh aset berisiko. Secara umum CAR dipahami sebagai rasio kecukupan modal yang digunakan untuk membiayai operasional perbankan dalam memperoleh keuntungan dan sebagai pelindung apabila terjadi kerugian dan guncangan dari kegiatan

⁸S. Adebola, W. Sakiru, J. Dahalan, “*The Impact of Macroeconomic Variables On Islamic Bank Financing In Malaysia*”, *Research Journal of Finance and Accounting*, 2011, hlm. 22.

⁹Rina Destiana, “Analisis Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 02, No. 01 (2016), hlm. 20.

operasional yang dilakukan oleh bank. Kriteria bank yang sehat adalah bank yang memiliki kecukupan modal yang baik, semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar modal yang dimiliki bank dan semakin besar pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat diberikan oleh bank.¹⁰ Berikut adalah tabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021:

Tabel 1.2
Jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
Periode 2016 - 2021
(dalam Persen)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	15,11	16,99	18,05	20,25	20,29	21,80
Februari	15,44	17,04	18,62	20,30	20,47	24,31
Maret	14,90	16,98	18,47	19,85	20,36	24,45
April	15,43	16,91	17,93	19,61	20,47	24,41
Mei	14,78	16,88	19,04	19,62	20,62	24,44
Juni	14,72	16,42	20,59	19,56	21,20	24,26
Juli	14,86	17,01	20,41	19,72	20,93	24,31
Agustus	14,87	16,42	20,46	20,36	20,37	24,66
September	15,43	16,16	21,25	20,39	20,41	24,96
Oktober	15,27	16,14	21,22	20,54	20,41	23,56
November	15,78	16,46	21,39	20,48	21,16	25,68
Desember	15,95	17,91	20,39	20,59	21,64	25,71

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah pada 2022)

¹⁰Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 140.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah CAR pada tahun 2016 berjumlah 15,11 persen dan tahun 2017 berjumlah 16,99 persen dan pada tahun 2018 berjumlah 18,05 persen, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 20,25 persen, pada 2020 berjumlah 20,29, dan kembali naik pada tahun 2021 dengan jumlah 21,80 persen.

Indikator lain yang mempengaruhi pembiayaan UMKM adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga ialah dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan salah satu sumber pendapatan perbankan terbesar. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan dan deposito. DPK memiliki peran sebagai faktor penentu berkembangnya pembiayaan UMKM. DPK merupakan sumber dana terpenting untuk mengukur keberhasilan lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya. Pertumbuhan perbankan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat. Semakin besar DPK juga akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat di dalam pembiayaan.¹¹ Semakin tinggi nilai DPK berarti bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank untuk menginvestasikan dananya pada Bank Umum Syariah. Menurut Achmad semakin tinggi DPK maka akan ikut meningkatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹² Berikut

¹¹Yanis A. S. dan Priyadi M. P, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi*, Vol. 4, No. 01 (2015), hlm. 8.

¹²Aditya Achmad Fathony dan Irena Shintia Dewi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Return On Assets* (RIA) terhadap Volume Kredit pada PT. BPR Bandung Kidul Periode 2013-2016”, *Akurat – Jurnal Ilmu Akuntansi – Universitas Bale Bandung*, Vol. 09, No. 01, 2018, hlm. 36

adalah tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021:

Tabel 1.3
Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)
Periode 2016 – 2021
(dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	173.230	205.783	239.318	257.052	286.485	321.299
Februari	173.834	208.429	239.258	259.994	291.069	321.421
Maret	174.779	213.199	244.820	262.709	289.362	318.972
April	174.135	218.944	244.779	260.439	289.046	325.997
Mei	174.354	220.392	241.995	256.690	285.751	329.743
Juni	177.051	224.420	241.073	266.568	293.374	337.900
Juli	178.768	228.080	240.596	265.716	289.646	340.908
Agustus	178.934	225.440	239.804	263.596	295.936	340.209
September	198.976	232.349	251.483	267.343	312.102	341.336
Oktober	199.462	229.957	250.949	276.466	314.741	345.189
November	202.332	232.756	250.755	275.088	316.460	352.679
Desember	206.407	238.225	257.606	288.978	322.853	365.421

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah pada 2022)

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2016 berjumlah 173.230 milyar rupiah dan tahun 2017 berjumlah 205.783 milyar rupiah dan pada tahun 2018 berjumlah 239.328 milyar rupiah, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 257.052 milyar rupiah dan kembali naik pada tahun 2020 dengan jumlah 286.485 milyar rupiah.

Faktor internal ketiga yang mempengaruhi pembiayaan UMKM adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) karena tidak semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah itu sehat. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, secara netto lebih dari 5% dari total pembiayaan dan penyelesaiannya, bersifat kompleks jika pembiayaan bermasalah akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang akan mengakibatkan kerugian dan berhentinya operasional karena bank syariah masih memiliki modal yang kecil.¹³

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk melihat antara non-performing financing dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam jurnal Wuri Arianti NP dan Harjun Muharam pengendalian biaya memiliki hubungan dengan kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi NPF maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan bank atau semakin ketat kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan (semakin rendah tingkat NPF) akan mengakibatkan permintaan pembiayaan semakin menurun. Sebaliknya, jika tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan lebih tinggi.¹⁴ Berikut adalah tabel *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021:

¹³Otoritas Jasa Keuangan, Tentang Syariah, diakses melalui www.ojk.go.id pada hari Kamis, 7 April 2022, Pukul 05.04 WIB

¹⁴Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Semarang :Universitas Diponegoro,2011), hlm. 7.

Tabel 1.4
Jumlah *Non Performing Financing*
Periode 2016 – 2021
(dalam bentuk persen)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	3,67	1,01	2,83	2,07	2,02	1,56
Februari	3,76	1,00	2,76	2,09	1,91	1,33
Maret	3,62	1,12	2,54	2,03	1,95	1,40
April	3,67	1,10	2,77	2,19	1,96	1,44
Mei	3,59	1,11	2,82	2,13	1,82	1,46
Juni	3,73	1,10	2,13	2,10	1,85	1,37
Juli	3,21	1,04	2,30	2,00	1,78	1,34
Agustus	3,19	0,98	2,33	2,07	1,78	1,36
September	2,49	1,00	2,35	2,04	1,66	1,38
Oktober	2,45	0,70	2,40	2,20	1,57	1,28
November	2,48	0,73	2,33	2,08	1,62	0,89
Desember	2,17	0,63	1,95	1,88	1,57	0,81

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah pada 2022)

Jika dilihat dari tabel di atas jumlah NPF pada tahun 2016 berjumlah 3,67 persen dan tahun 2017 berjumlah 1,01 persen dan pada tahun 2018 berjumlah 2,83 persen kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 2,07 persen, pada 2020 berjumlah 2,02 dan turun kembali pada tahun 2021 dengan jumlah 1,56 persen.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. Menurut Qolby, semakin besar ROA

maka akan menyebabkan pembiayaan meningkat. Semakin besar nilai ROA semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan semakin baik posisi perusahaan dalam hal penggunaan aset.¹⁵ Berikut adalah tabel *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021:

Tabel 1.5
Jumlah Return On Assets (ROA)
Periode 2016 – 2021
(dalam Persen)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,01	2,48	0,42	1,51	1,88	1,79
Februari	0,81	2,77	0,74	1,32	1,85	2,15
Maret	0,88	2,57	1,23	1,46	1,86	2,06
April	0,80	2,80	1,23	1,52	1,55	1,97
Mei	0,16	2,90	1,31	1,56	1,44	1,92
Juni	0,73	2,83	1,37	1,61	1,40	1,94
Juli	0,63	2,79	1,35	1,62	1,38	1,91
Agustus	0,48	2,72	1,35	1,64	1,36	1,88
September	0,59	2,74	1,41	1,66	1,36	1,87
Oktober	0,46	2,78	1,26	1,65	1,35	1,59
November	0,67	3,05	1,26	1,67	1,35	1,66
Desember	0,63	2,58	1,28	1,73	1,40	1,55

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah pada 2022)

¹⁵M. Luthfi Qolby, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2012”, *Economic Development Analysis Journal*, Vol. 02, No. 04, 2013, hlm. 367

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah ROA pada tahun 2016 berjumlah 1,01 persen dan tahun 2017 berjumlah 2,48 persen dan pada tahun 2018 berjumlah 0,42 persen, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 1,51 persen dan kembali naik pada tahun 2020 dengan jumlah 1,88 persen, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah 1,79.

Menurut Wuri Arianti NP dan Harjum Muharam mengungkapkan bahwa pengendalian biaya memiliki hubungan dengan kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan bank atau semakin ketat kebijakan pembiayaan atau analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank (semakin besar tekanan tingkat pembiayaannya). NPF akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, jika tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi.¹⁶

Berdasarkan uraian dan teori di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Faktor Internal Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021. Karena peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi sangat besar dan menjadi primadona disemua kalangan masyarakat Indonesia, dan peningkatan pembiayaan

¹⁶Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Semarang :Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 7.

UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, modal yang dimiliki oleh BUS dari tahun ketahun semakin meningkat, dan ada beberapa rasio yang mempengaruhi pembiayaan UMKM yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).

Untuk itu peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM karena masih banyak hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan banyak perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan faktor rasio keuangan yang meliputi *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan Pembiayaan UMKM. Dari teori yang diuraikan di atas, maka peneliti akan mengambil judul skripsi **“Pengaruh Faktor Internal Pebankan Syariah terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah mengenai pengaruh faktor internal bank syariah terhadap pembiayaan UMKM dan dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia yang akan dibahas secara rinci meliputi:

1. Aset yang dimiliki Bank Umum Syariah cukup baik namun masih belum berkembang baik seperti Bank Konvensional.

2. Rasio CAR pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan, ini mengindikasikan bahwa bank memiliki kecukupan modal yang baik atau aset yang cukup.
3. Rasio DPK pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan, ini mengindikasikan bahwa bank memiliki kepercayaan masyarakat serta dana yang baik atau aset yang cukup.
4. Rasio NPF pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan, ini mengindikasikan bahwa bank memiliki pengelolaan pembiayaan bermaslah yang baik atau manajemen dana yang cukup.
5. Rasio ROA pada Bank Umum Syariah berada pada keadaan fluktuatif, ini mengindikasikan bahwa bank belum efektif dalam pengelolaan aktiva.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah CAR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2021?
2. Apakah DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2021?
3. Apakah NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2021?
4. Apakah ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 - 2021?

5. Apakah CAR, DPK, NPF, ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh CAR terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2021.
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh DPK terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2021.
3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh NPF terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2021.
4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh ROA terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2021.
5. Untuk menguji seberapa besar pengaruh CAR, DPK, NPF, ROA secara bersamaan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan peneliti dapat menemukan dan menentukan teori yang digunakan serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan agar bank dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pada bank umum syariah, dan dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi di tahun mendatang. Dan agar bank umum syariah dapat menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan ilmu ekonomi khususnya perbankan syariah.
- c. Bagi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mendalami kajian perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan bahan referensi dalam penelitian dengan tema yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti akan lebih memfokuskan penelitian hanya pada pengaruh beberapa variabel yang dianggap berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia. Variabel yang akan diuji oleh peneliti adalah *Capital Adequacy Ratio*, *Dana Pihak Ketiga*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Keterbatasan penelitian hanya mencakup pada judul. Objek yang akan digunakan adalah data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang di dalamnya tercatum laporan keuangan bank umum syariah yang dapat diunduh pada web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berperan dalam membiayai operasional perbankan dalam memperoleh keuntungan dan bertindak sebagai pelindung ketika bank mengalami kerugian atau guncangan pada saat melakukan kegiatan operasional.¹⁷ Berikut adalah rumus untuk menghitung CAR:¹⁸

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK adalah dana milik bank yang bersumber dari masyarakat umum atau badan usaha yang kemudian digunakan oleh bank untuk menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya.¹⁹ Rumus yang digunakan untuk menghitung DPK adalah:²⁰

$$DPK = \frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} \times 100\%$$

¹⁷Heri Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 364.

¹⁸Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 295.

¹⁹Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 93.

²⁰Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 295.

c. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk memabandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.²¹ Berikut adalah rumus untuk mengetahui NPF:²²

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan ukuran kinerja keuangan perusahaan, ROA berguna untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. ROA juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aset secara efisien.²³ Rumus berikut digunakan untuk menghitung ROA:²⁴

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan telah terbukti handal dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam perspektif Islam, UMKM erat kaitannya dengan

²¹Muntoha Ihsan, *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. 22.

²²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 163.

²³Rendi Wijaya, "Analisis Perkembangan *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* untuk Mengukur Kinerja Keuangan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 09, No. 01, 2019, hlm. 40.

²⁴Ni Putu Alma Kalya Almira dan Ni Luh Putu Wiagustini, "*Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share* Berpengaruh Terhadap Return Saham", *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 09, No. 03, 2020, hlm. 1069.

perdagangan. Berbisnis atau berdagang merupakan anjuran bagi umat Islam, Berdagang adalah profesi yang mulia.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian “Pengaruh Faktor Internal Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 - 2021” ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel CAR, DPK, NPF, ROA terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia Periode 2016 - 2021, Dimana variabel Pembiayaan UMKM digunakan sebagai salah satu cermin pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan variabel CAR, DPK, NPF, ROA digunakan sebagai tolak ukur kelancaran pembiayaan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab yang di setiap babnya terdapat masing-masing sub bab. Sebagai perincian dari enam bab tersebut maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut: bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I ini menguraikan tentang: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian,

(e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab II ini membahas tentang: (a) kerangka teori variabel atau sub pertama, (b) kerangka teori variabel atau sub kedua, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka konseptual, dan (e) hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab III ini terdiri dari: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) data, jenis data, dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, (e) analisis data, dan (f) kriteria input dan output.

Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berupa: (a) deskripsi data, dan (b) pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan

Dalam bab V ini akan membahas mengenai jawaban masalah dalam penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dalam penelitian.

Bab VI Penutup

Dalam bab VI ini berisi penutup yang menguraikan tentang (a) kesimpulan, (b) saran-saran yang bermanfaat bagi lembaga atau

perusahaan, Pada bagian akhir terdiri daftar rujukan, lampiran, serta daftar riwayat hidup.